

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi memberikan dorongan terhadap pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini. Teknologi informasi membantu dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-harinya, hal ini lah yang menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang akuntabel, efektif, serta efisien. Dalam meningkatkan suatu pelayanan pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuannya dibidang teknologi informasi dan komunikasi, agar proses pelayanan publik menjadi lebih prima.

Secara umum Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan kegiatan pengolahan data informasi yang disebarluaskan melalui media massa. Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi di pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan E-government adalah salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya melalui layanan publik yang bersifat inovatif, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi maupun layanan publik di lingkup pemerintahan juga merupakan konsep dasar dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

*World Bank* mendefinisikan e-Government sebagai penggunaan teknologi informasi antara lain *wide area networks, the internet, dan mobile computing*. Di setiap

instansi pemerintah ada kemungkinan untuk menjalin komunikasi atau hubungan dengan warga, bisnis dan antar instansi pemerintah yang berbeda. Tujuan dari e-Government digunakan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan lebih efisien kepada setiap masyarakat, dunia usaha dan industri. Selain itu juga, manfaat yang dihasilkan dari e-Government akan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan meningkat dan pengurangan biaya.<sup>1</sup>

Di Indonesia e-Government memiliki arti khusus yakni merupakan suatu kegiatan pemerintahan yang memberikan pelayanan baik itu publik maupun pemerintahan dalam secara adil dan merata bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, Tujuan penyelenggaraan e-Government ialah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Diberlakukannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE merupakan suatu perubahan era *e-Government* menuju *i-Government* (*integrated Government*). Dimana Integrasi Pemerintahan bertujuan dalam membentuk pemerintahan yang utuh secara keseluruhan dalam menghasilkan birokrasi dan

---

<sup>1</sup> Taufik Hidayat, Sarah Wijayanti, dan Yusuf Amrozi. 2022. Analisis Strat Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro. Journal of Governance Innovation. Volume 4, Nomor 1.

pelayanan publik pemerintahan yang berkinerja tinggi.. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Serta ruang lingkup SPBE meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE.<sup>2</sup>

Dengan adanya kebijakan tata kelola pemerintahan SPBE yang menghasilkan kinerja tinggi perlu dilakukannya evaluasi secara berkala yang bertujuan agar tercapainya implementasi SPBE secara optimal. Baik hambatan maupun masalah yang timbul saat kebijakan SPBE dilaksanakan akan lebih mudah dan cepat diatasi. Serta peluang dalam pengembangan lebih mudah dan cepat.

Hal ini, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa dalam mewujudkan suatu proses kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

<sup>3</sup> Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 1

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Batam menyanggah kategori “baik” dalam penyelenggaraan SPBE hal ini dibuktikan dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Batam tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau**

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1,96	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bintan	2,06	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Natuna	2,24	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2,03	Cukup
5.	Pemerintah Kota Batam	2,64	Baik
6.	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2,29	Cukup

*Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021*

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa, hasil evaluasi SPBE di pemerintah daerah Kepulauan Riau ialah Kota Batam merupakan satu-satunya dari 6 kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang menyanggah kategori “Baik” dalam penyelenggaraan SPBE. nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota

Batam tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks SPBE Kota Batam pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,23 dan masuk dalam kategori “Cukup”. Sementara pada tahun 2021, indeks SPBE Batam meningkat menjadi 2,64 dengan kategori “Baik”. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Azril Apriyansah mengatakan bahwa “Indeks SPBE Kota Batam tahun ini mengalami peningkatan dari kategori Cukup menjadi Baik. Bahkan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE seperti instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam menjadi topik yang menarik untuk diteliti, karena terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin (1986). Dimana dalam implementasi kebijakan SPBE disini terindikasi bahwa terdapat permasalahan terkait

---

<sup>4</sup>mediacenter.batam.go.id, “SPBE Pemerintah Kota Batam Masuk Kategori Baik”. <https://mediacenter.batam.go.id/2021/01/26/SPBE-pemerintah-kota-batam-masuk-kategori-baik/> (diakses pada 25 September 2022, Pukul 15.14 WIB)



implementasinya yaitu tindakan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE mengarah pada ketidaksesuaian dengan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dikaji sebelumnya dalam berbagai aspek. Seperti dalam penelitian Khaidarmansyah dan Ridwan Saifuddin menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung belum berjalan dengan baik dan terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya pemahaman ASN Pemda Provinsi Lampung tentang SPBE dan Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengembangan SPBE.<sup>5</sup> Penelitian Adu Arifin La, dkk juga menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah masih banyak ditemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut terdiri dari kebijakan/regulasi mengenai SPBE yang belum terbentuk, penyusunan rencana/masterplan SPBE, strategi implementasi layanan SPBE dan juga pedoman pelaksanaannya belum dilakukan. Anggaran penyelenggaraan SPBE yang tidak tersedia, sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan layanan SPBE yang terbatas dan banyaknya pegawai yang memiliki latar

---

<sup>5</sup> Khaidarmansyah dan Ridwan Saifuddin. 2022. Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung. *Derivatif : Jurnal Manajemen*. Vol. 16 No. 1

belakang bukan dari kompetensi teknologi informasi yang menangani bagian layanan SPBE.<sup>6</sup>

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menjadi *Leading Sector* dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Upaya dalam mencapai tujuan SPBE yang telah ditetapkan juga merupakan cerminan dalam mewujudkan kondisi kelembagaan yang ideal pada pelaksanaan Kebijakan SPBE. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 315 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Batam, dimana SK tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Batam dalam membentuk Tim Koordinasi SPBE agar tercipta nya suatu kondisi ideal dalam kelembagaan pada pelaksanaan SPBE. Kelembagaan yang ideal tersebut merupakan pengelolaan sumber daya SPBE yang memadukan model sentralisasi. Sentralisasi kewenangan disini berguna bagi implementor dalam memonitoring penerapan SPBE pada setiap masing-masing OPD yang diberikan wewenang. Dimana Tim Koordinasi SPBE Kota Batam terdiri dari Tim pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Elektronik Pemerintah Kota Batam.

---

<sup>6</sup> Adu Arifin La, dkk. 2022. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah. JIKO : Jurnal Informatika dan Komputer. Vol. 5, No. 3

Tim Pengarah SPBE Kota Batam terdiri dari Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam. Tim Pengarah tersebut mempunyai tugas dalam pemberian arahan, binaan dan persetujuan terhadap seluruh program dan kegiatan SPBE di Pemerintah Kota Batam baik bersifat kebijakan, investasi, maupun anggaran. Sedangkan Tim Pelaksana SPBE Kota Batam terdiri dari seluruh kepala perangkat daerah/dinas yang memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Dimana tugas Tim Pelaksana SPBE Kota Batam ialah bekerja sama dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan SPBE yang berkaitan perencanaan dan operasional serta evaluasi SPBE.<sup>7</sup>

Dalam implementasi kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Batam terdapat beberapa aspek yang mengatur jalannya pelaksanaan SPBE di Kota Batam yaitu aspek Tata Kelola, aspek Manajemen, aspek Layanan, aspek Aplikasi, aspek Infrastruktur, aspek Keamanan, aspek Audit TIK, dan aspek SDM TIK. Terlaksananya aspek-aspek tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama implementor dalam menerapkan kebijakan SPBE. Pelaksana dari aspek SPBE di Pemerintah Kota Batam adalah Diskominfo Kota Batam, Bag.Organisasi Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, dan terdapat aktor yang terlibat dalam pelaksanaan aspek tersebut yang terdiri dari Inspektorat Daerah Kota Batam, BKPSDM Kota Batam, BPKAD Batam, DPMPTSP, Dispusip, serta OPD lainnya yang terkait yang ada di Kota Batam. Pada aspek-aspek tersebut yang menjadi

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Batam. 2022. Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE. Hlm 5-6



penggerak dalam pelaksanaannya yaitu Diskominfo Kota Batam, Dimana Diskominfo Kota Batam berkoordinasi dengan setiap PD di Pemerintah Kota Batam yang diberikan wewenang sesuai kapabilitasnya. Berikut peneliti sajikan aspek SPBE dan aktor-aktor yang terlibat pada penyelenggaraan Kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Batam :

**Tabel 1.2**  
**Aspek dan aktor yang terlibat pada SPBE di Pemerintah Kota Batam**

No	Aspek SPBE	Aktor yang terlibat
1.	Tata Kelola	Tim Koordinasi SPBE : Diskominfo, Bag.Organisasi, Bapelitbangda, Bag.hukum Inspektorat
2.	Manajemen	Tim Koordinasi SPBE : Diskominfo, Inspektorat, Bapelitbangda, BKPSDM, BPKAD, Bag.Organisasi.
3.	Layanan	Diskominfo, Bag. Organisasi
4.	Aplikasi	Diskominfo, Bag. Organisasi
5.	Infrastruktur	Diskominfo
6.	Keamanan	Diskominfo
7.	Audit TIK	Inspektorat, Diskominfo
8.	SDM TIK	BKPSDM, Diskominfo, Bag. Organisasi

*Sumber : Diskominfo Kota Batam(diolah oleh peneliti 2023)*

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Batam bahwa terdapat 8 aspek SPBE yang sangat kompleks dilaksanakan oleh 7 OPD yang ada di Kota Batam. Aspek SPBE yang dilaksanakan tersebut terdiri dari aspek Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, Audit TIK, dan SDM TIK. Dan aktor-aktor yang terlibat dalam penerapan aspek SPBE tersebut terdiri dari Diskominfo, Bag.Organisasi, Bapelitbangda, Inspektorat, Bag.hukum, BKPSDM, dan BPKAD. Seluruh PD tersebut merupakan aktor yang terlibat dan bertanggungjawab serta berperan penting dalam penerapan seluruh aspek SPBE.

Pada laporan hasil evaluasi SPBE Kota Batam Tahun 2021 pada aspek penyelenggaraan SPBE pemerintah Kota Batam memiliki tingkat kematangan 1, dimana tingkat kematangan 1 di indikasikan sebagai tingkat rintisan yaitu proses tata kelola manajemen SPBE yang dilaksanakan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu sehingga dalam pelaksanaan manajemen, tidak terorganisasi dengan baik. hal ini di karenakan bahwa tiap aktor yang terlibat dalam menjalankan tupoksinya pada penerapan SPBE di Kota Batam, koordinasi antar aktor belum dilakukan secara terencana dan belum terlihat adanya kolaborasi karena tidak adanya data dukung yang di unggah pada setiap opd yang terlibat sebagai implementor program SPBE.<sup>8</sup> Dan juga Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Rini Widyantini menjelaskan bahwasannya sejumlah kendala dalam penerapan SPBE ialah proses yang belum terintegrasi, ditandai dengan masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah.<sup>9</sup> Hal ini juga sejalan dengan teori Ripley yang mengatakan bahwa semakin rumit dan kompleks suatu program maupun kebijakan diimplementasikan, maka akan semakin banyak pula aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Aspek Tata Kelola merupakan suatu program kerja dalam penyusunan kebijakan untuk mengatur implementasi SPBE, Kebijakan SPBE tersebut disusun

---

<sup>8</sup> Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Batam Tahun 2021

<sup>9</sup> sumbar.antaranews.com, “Ini Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kementerian PANRB”. <https://sumbar.antaranews.com/berita/222602/ini-kendala-penerapan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-menurut-kementerian-panrb> (diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 01.03 WIB)

berdasarkan referensi dari kebijakan pusat terkait. Pelaksana dalam aspek ini ialah Tim Koordinasi SPBE Kota Batam yaitu Diskominfo Kota Batam, Bag. Organisasi Kota Batam, Bag. Hukum Kota Batam, Bappeda, Inspektorat. Terdapat 10 jenis kebijakan yang menjadi mandatory implementor dalam pelaksanaan SPBE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Mandatory Kebijakan SPBE Pemerintah Kota Batam**

No	Mandatory	Keterangan
1.	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada
2.	Kebijakan Manajemen Data	Sudah ada
3.	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah ada
4.	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah ada
5.	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah ada
6.	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada
7.	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah ada
8.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah ada
9.	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada
10.	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah ada


*Sumber : Diskominfo Kota Batam(diolah oleh peneliti 2023)*

Pada tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa 10 kebijakan yang menjadi mandatory implementor dalam pelaksanaan SPBE di Kota Batam telah disusun oleh implementor. Telah tersedianya kebijakan yang mengatur jalannya pelaksanaan SPBE tersebut, merupakan suatu bentuk kerjasama Diskominfo Kota Batam, Bag. Organisasi Kota Batam, Bag. Hukum Kota Batam, Bapelitbangda, Inspektorat dalam melaksanakan aspek Tata Kelola pada pelaksanaan SPBE di Kota Batam. Target dan sasaran dari aspek ini ialah tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator

kebijakan SPBE, kebijakan tersebut telah di-review secara berkala selama 1 tahun sekali oleh diskominfo dan opd terkait.<sup>10</sup> Diskominfo Kota Batam dalam pelaksanaan aspek ini berperan sebagai pelaksana dan fasilitator antar tiap PD di Kota Batam. Hal ini diungkapkan oleh Tyas Satria Manggala, S.STP, selaku kepala bidang penyelenggaraan E-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam , sebagai berikut :

“diskominfo dalam implementasi kebijakan SPBE ialah sebagai pelaksana dan fasilitator antar tiap PD di Kota Batam. Serta menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan yang berkaitan dengan SPBE. Salah satu nya yaitu terciptanya kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.”


Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa diskominfo bertugas sebagai fasilitator dalam upaya menciptakan kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Diskominfo menjelaskan bahwa dalam menjalankan upaya tersebut tidak ada mengalami kendala. Dalam kegiatan menciptakan kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Diskominfo telah berkoordinasi dengan PD yang terkait pada implementasi kebijakan SPBE.



<sup>10</sup>Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam 2022-2026, hlm. 5



**Gambar 1.1**  
**Buku Kajian SPBE**




Sumber: Diskominfo Kota Batam, 2023

Gambar 1.1 di atas merupakan buku yang menjelaskan bahwa tersedianya buku kajian ini merupakan telah dilaksanakannya salah satu tahapan dalam pengimplementasian SPBE di Kota Batam. Terciptanya buku kajian ini merupakan suatu bentuk koordinasi tiap PD dalam implementasi SPBE. Diskominfo selaku *leading sector* SPBE ialah berperan sebagai fasilitator dalam pembentukan buku kajian ini, dimana Diskominfo berkoordinasi dengan tiap PD di Kota Batam. Dalam kegiatan membentuk buku kajian ini Diskominfo juga menyediakan sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam kegiatan tersebut berupa *web portal* dengan nama situs [SPBE.batam.go.id](http://SPBE.batam.go.id).



**Gambar 1.2**  
**Website SPBE Kota Batam**



*Sumber: spbe.batam.go.id*

Gambar 1.2 di atas adalah salah satu alat atau sarana penunjang dalam pengimplementasian SPBE di Kota Batam. Website tersebut dikelola oleh Diskominfo dengan berkoordinasi dengan tiap PD yang terkait dalam pengelolaan informasi seputar SPBE seperti : peraturan yang mengatur jalannya SPBE, layanan SPBE, dan daftar-daftar OPD yang telah mengisi data form untuk kebutuhan informasi SPBE. Hal ini juga dijelaskan oleh Dodi Hamdani, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kota Batam, sebagai berikut :

“Dari Diskominfo sendiri banyak sarana dan prasarana yang menunjang dalam jalannya SPBE. Seperti halnya, ketiga buku kajian SPBE yaitu buku kondisi eksisting, arsitektur, dan peta rencana. Lalu website SPBE juga diskominfo yang mengelolanya, dan dibantu oleh tiap PD dalam hal pengisian data form SPBE untuk kebutuhan informasi SPBE, serta dalam hal sosialisasi, hadirnya website SPBE ini juga merupakan bentuk sosialisasi dari kami kepada pengguna SPBE”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa diskominfo telah melaksanakan tugasnya dalam hal peran serta sosialisasi kebijakan SPBE.

Selanjutnya, pada Aspek Manajemen SPBE dapat diindikasikan dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan seperti belum terlaksanakannya beberapa mandatory yang mengatur penerapan manajemen SPBE di Kota Batam. Program ini berkaitan dengan penyusunan pedoman-pedoman yang mengatur dalam penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Batam yang terdiri dari Diskominfo, Inspektorat, Bapelitbangda, BKPSDM, BPKAD, Bag.Organisasi, dan OPD terkait. Dimana tupoksi Tim Koordinasi SPBE disini ialah memastikan operasional SPBE agar berjalan dengan efektif. Pada program manajemen SPBE terdapat 8 Mandatory Manajemen SPBE Daerah yang ditetapkan dalam menerapkan manajemen SPBE Pemerintah Kota Batam sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Mandatory Manajemen SPBE Kota Batam 2022**

No	Mandatory	Pelaksana	Keterangan
1.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat, Diskominfo	Belum dilakukan
2.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Bappeda	Sudah dilakukan
3.	Penerapan Manajemen Data	Diskominfo	Sudah dilakukan
4.	Penerapan Manajemen Aset TIK	BPKAD	Belum dilakukan
5.	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	BKPSDM, Diskominfo	Belum dilakukan
6.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Diskominfo	Belum dilakukan

7.	Penerapan Manajemen Perubahan	Bag. Organisasi, Diskominfo	Belum dilakukan
8.	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Diskominfo	Belum dilakukan

Sumber : Diskominfo Kota Batam(diolah oleh peneliti 2023)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa, dalam penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kota Batam domain manajemen SPBE belum diterapkan seluruhnya. Saat ini baru 2 jenis manajemen yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dari 8 jenis manajemen yang telah ditetapkan yaitu Manajemen Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, dan Manajemen Data oleh Diskominfo. Pada aspek ini, tampak bahwa pelaksana program yang terdiri dari Diskominfo, Inspektorat, Bappeda, BKPSDM, BPKAD, Bag.Organisasi, dan OPD terkait(Tim Koordinasi SPBE Kota Batam) belum seluruhnya berkoordinasi dalam menerapkan program Manajemen SPBE. Hal ini dikarenakan, saat ini belum seluruh domain manajemen ditetapkan pedomannya oleh instansi pusat terkait. Jadi baru beberapa OPD yang melaksanakan Manajemen SPBE sesuai kemampuannya.<sup>11</sup> Hal ini juga disampaikan oleh Diskominfo kota Batam selaku *leading sector* pada SPBE melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Dodi Hamdani, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kota Batam sebagai berikut:

“untuk pelaksanaan manajemen SPBE itu dilakukan oleh masing-masing PD sesuai tugasnya, saat ini belum ada surat keputusan maupun penetapan yang berlaku untuk harus melakukan manajemen SPBE. jadi, kita melaksanakan SPBE sesuai dengan kemampuan kita saja”

<sup>11</sup> Pemerintah Kota Batam. Op. Cit, Hlm 31

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum tampaknya koordinasi antar tiap PD mengenai manajemen SPBE ialah dikarenakan belum ada keputusan maupun penetapan untuk dilakukannya pada tiap aspek manajemen SPBE. Jadi baru beberapa PD yang melaksanakannya sesuai kapabilitas PD tersebut.

Dalam hal ini tampak bahwa hubungan antar implementor program kerja pada aspek manajemen SPBE yang kurang berkoordinasi dengan baik. Dimana dalam penerapan Manajemen SPBE dilaksanakan oleh masing-masing PD yang terkait. Dalam menerapkan program kerja pada aspek Manajemen SPBE, tiap-tiap PD tersebut menjalankannya sesuai kapabilitas yang dimilikinya dan kurangnya koordinasi antar pelaksana program. Maka dari itu, ketidakefektifan suatu implementasi kebijakan timbul dikarenakan kurangnya koordinasi antar implementor tersebut. Sebagaimana Ripley mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan banyaknya aktor yang terlibat membentuk sebuah hubungan atau garis komando, ketidakefektifan suatu implementasi kebijakan dilihat dari koordinasi yang terjadi antar implementor. Dimana hubungan atau garis komando dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari bagaimana badan pelaksana atau implementor yang diberi wewenang menjalankan suatu program yang ada serta berkoordinasi dengan baik terhadap aktor lain selama proses implementasi kebijakan.

Pada Bab I Ketentuan Umum tentang Manajemen SPBE pada Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Manajemen SPBE merupakan serangkaian



proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Serangkaian proses disini adalah seluruh objek yang memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain dalam penerapan SPBE yang tidak dapat dipisahkan. Seharusnya seluruh domain manajemen SPBE diterapkan, mengingat bahwa dalam pengembangan dan penerapan SPBE perlu dibarengi oleh seluruh penerapan manajemen yang utuh agar dapat memastikan operasional SPBE yang berjalan dengan efektif dan sesuai harapan yang telah ditetapkan. Urgensi dari program Manajemen SPBE ialah tanpa adanya penerapan yang benar dapat berimplikasi pada pelayanan yang buruk meskipun telah didukung oleh pemanfaatan teknologi yang memadai.

Pada aspek Aplikasi SPBE merupakan program SPBE yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Batam sebagai Tim Pelaksana SPBE yang berkoordinasi dengan Bag. Organisasi Kota Batam yang memberikan arahan atas program kerja tersebut. Target sasaran dari program Aplikasi SPBE ini ialah terciptanya pengembangan aplikasi yang mudah untuk diimplementasikan kepada OPD-OPD yang ada di Pemerintah Kota Batam dan memberikan dampak yang signifikan dalam pemanfaatannya. OPD yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini ialah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam, dan Dinas Kesehatan Kota Batam. Indikator pencapaian dalam program kerja ini ialah tersedianya aplikasi-aplikasi SPBE yang terintegrasi untuk menunjang kinerja OPD sasaran dalam melaksanakan birokrasi pemerintahannya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5**  
**Aplikasi Kelompok Sasaran Kebijakan SPBE**

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Aplikasi	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIMPEG	Sudah ada
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	OSS dan Easy	Sudah ada
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Srikandi	Sudah ada
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	SIAK Terpusat	Sudah ada
5.	Dinas Pendidikan Kota Batam	PPDB Online dan Dapodik	Sudah ada
6.	Dinas Kesehatan Kota Batam	SIMRS	Sudah ada

*Sumber : Diskominfo Kota Batam(diolah oleh peneliti 2023)*

Pada tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa telah tersedianya aplikasi-aplikasi SPBE yang ada merupakan bentuk kolaborasi Diskominfo Kota Batam selaku implementor program Aplikasi SPBE dengan OPD sasaran. Pada program yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kota Batam tersebut diindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan aspek Aplikasi SPBE. Hal ini ditandai oleh perkembangan TIK maupun OPD-OPD lain saat ini menggunakan sistem informasi yang terus meningkat sehingga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini

menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pemeliharaan yang menyebabkan munculnya ketidakseragaman dalam pengembangan aplikasi SPBE (Pengintegrasian Aplikasi) di Kota Batam. Ketidakseragaman dalam pengembangan aplikasi SPBE tersebut juga berdampak pada kurangnya ketersediaan kebijakan, panduan dan standar yang jelas, karena permasalahan ini melampaui batas kontrol implementor.

Hal ini senada dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tyas Satria Manggala, S.STP, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kota Batam :

“Hambatan-hambatan dalam proses pengembangan aplikasi di Batam ini ialah dalam pengintegrasian dan pengembangan, serta belum tersedianya kebijakan terkait. karena beberapa aplikasi yang dimiliki opd/pihak tertentu masing-masing memiliki teknologi yang berbeda, hal ini yang menghambat integrasi aplikasi, dan juga beberapa aplikasi saat ini masih dalam tahap pengembangan jadi dalam hal pemanfaatan aplikasi belum cukup tampak. Dalam hal integrasi aplikasi jika kebutuhan yang mendasari integrasi tidak ada, maka tidak perlu dilakukan integrasi. Jika kedua pihak yang memerlukan kebutuhan tersebut, maka kami akan melakukan integrasi, jika salah satu saja yang membutuhkan atau hanya sekedar gaya-gayaan saja yang tidak memberikan manfaat, maka tidak perlu untuk dilakukan integrasi”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan aplikasi SPBE, Diskominfo Kota Batam sebagai pelaksana program tersebut ditemui permasalahan dalam hal integrasi dan pengembangan aplikasinya. Integrasi Aplikasi tidak dilaksanakan dikarenakan bagi pihak implementor, integrasi jika tidak ada kebutuhan yang mendasari antar kedua belah pihak dan tidak memberikan manfaat, maka tidak perlu untuk dilakukan integrasi tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa sikap

dan perilaku implementor yang tidak sesuai terhadap standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bahwasannya Integrasi Aplikasi SPBE disini berkenaan dengan prinsip terdapat dalam penyelenggaraan SPBE yaitu Keterpaduan. Pada pasal 3 ayat 1 huruf c Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Dengan adanya pengintegrasian sumber daya diharapkan dapat mendukung kelancaran layanan SPBE dengan baik. Maka dari itu, dalam pengelolaan Aplikasi SPBE implementor seharusnya menerapkan prinsip Keterpaduan dimana dalam pengelolaannya harus memiliki keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sehingga tujuan SPBE yang berupaya untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta terpadu dapat diwujudkan.<sup>12</sup>

Pada aspek Infrastruktur SPBE merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Batam guna mendukung tersedianya Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada kebijakan SPBE. Dalam program Infrastruktur SPBE saat ini ditemui permasalahan terkait minimnya prasarana pada infrastruktur SPBE. Dalam hal ini Infrastruktur SPBE merupakan prasarana yang terdiri dari seluruh fasilitas penunjang utama dalam menjalankan SPBE di Pemerintah Kota Batam seperti Ruang Server dan Pusat Pemulihan Bencana. Ruang

---

<sup>12</sup> Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021. Op.cit. hlm 7

Server adalah fasilitas penunjang dalam tersedianya Pusat Data di Pemerintah Kota Batam. Ruang Server ini adalah lokasi yang digunakan dalam menempatkan perangkat server, *storage*, jaringan, dan keamanan jaringan. Server-server Aplikasi SPBE yang digunakan oleh tiap-tiap OPD pada penyelenggaraan SPBE dikelola oleh Diskominfo Kota Batam dan server-server aplikasi tersebut berada di Pusat Data. Indikator pencapaian dari program ini ialah tersedianya perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data pada penyelenggaraan SPBE di Kota Batam. Berikut gambaran ruangan server Diskominfo Pemerintah Kota Batam.

**Gambar 1.3**  
**Ruangan Server di Pusat Data Diskominfo Pemerintah Kota Batam**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Gambar 1.3 di atas merupakan Pusat Data pemerintah Kota Batam. Pusat data adalah ruangan yang digunakan untuk menempatkan server-server aplikasi milik Pemerintah Kota Batam pada penerapan kebijakan SPBE, sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya. Kondisi saat ini, ruangan berukuran 7 x 4,23 meter yang terdiri dari satu ruang server dengan 9 (sembilan) Rack server yang bersifat



terbatas, serta masih terdapat beberapa server yang berada diluar Pusat Data Diskominfo seperti di BPKAD berupa server aplikasi keuangan SIPKD dan Aset.<sup>13</sup> Sebaliknya dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dijelaskan bahwa Pusat Data merupakan infrastruktur SPBE yang harus difungsikan dengan baik agar terciptanya efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan untuk memenuhi praktik terbaik (*best practice*) penerapan SPBE. Seharusnya Ruang Pusat Data cukup luas dan terdapat pembagian ruang seperti staging, pemantauan, ruang UPS dan baterai. Serta semua server milik Pemerintah Kota Batam harus berada di Pusat Data dan tidak dapat meletakkan server di tempat lain seperti di OPD maupun UPT. Terkait pelaksanaan Infrastruktur SPBE ini juga disampaikan oleh Irfan Syarif Hsb, S. Kom selaku Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kota Batam, melalui wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut :

“Infrastruktur dalam pelaksanaan SPBE banyak, seperti kebijakan, anggaran, dan sumber daya lainnya yang menunjang kegiatan terkait SPBE, kami dalam pelaksanaan SPBE hanya menyediakan infrastruktur dalam bentuk fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan SPBE, seperti : ruang server(pusat data) untuk menunjang jalannya sistem, aplikasi, dan pertukaran data, serta pusat pemulihan bencana untuk *backup* penyimpanan data jika terjadi bencana. Untuk saat ini ya, memang terkait ruang server tidak memadai dengan luas ruangnya, jika dibilang cukup memang cukup. Tapi saat ini aplikasi-aplikasi yang ada mengalami perkembangan yang sangat jauh, jadi perlu faktor penunjang yang lebih dalam pengelolaannya. Jika tidak, maka dalam pelaksanaan SPBE tidak akan jalan dengan sesuai yang telah ditetapkan”

---

<sup>13</sup> Pemerintah Kota Batam 2022. Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE 2022-2026. Op.cit. hlm 276



Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, dalam penyediaan Infrastruktur SPBE terkait ruang server, Diskominfo memiliki kendala terkait pemanfaatannya yaitu luas ruangan tidak memadai untuk menampung data-data aplikasi yang mengalami perkembangan secara signifikan. Karena dalam hal pengelolaan data pada aplikasi SPBE perlu Infrastruktur SPBE yang mampu mengelola dan menampung data-data yang ada, mengingat juga bahwa dalam pelaksanaannya SPBE memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga tingkat ketersediaan layanan sistem informasi di Pusat Data. Diskominfo Kota Batam berusaha menyediakan Pusat Pemulihan Bencana yang berguna dalam menyediakan layanan informasi pada saat gangguan bencana alam maupun gangguan lainnya terjadi dan jika Pusat Data tidak dapat beroperasi. Kondisi saat ini Pusat Pemulihan Bencana di indikasikan terdapat permasalahan terkait pengadaannya. Dimana lokasi atau penempatan Pusat Pemulihan bencana tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini IDC Batam ikut berperan sebagai jasa pihak ketiga di bidang IT yang menyediakan Pusat Pemulihan Bencana serta mengelola Pusat Data Diskominfo Kota Batam. lokasi Pusat Pemulihan Bencana berjarak kurang lebih 7 km dari Pusat Data. Sehingga, hal ini kurang memenuhi syarat dalam Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana sesuai Kebijakan SPBE. Bahwasannya dalam kebijakan SPBE jarak Pusat data dengan Pusat Pemulihan Bencana minimal 40 km agar tingkat kerawanan

bencana yang terjadi dapat diatasi, karena lokasi yang jauh dan berbeda dengan Pusat Data.<sup>14</sup>

Terkait Aspek Keamanan SPBE pemerintah Kota Batam diindikasikan juga terdapat permasalahan terkait belum tersedianya SOP yang mengatur pelaksanaan SPBE hal tersebut tampak pada tabel berikut:

**Tabel 1.6**  
**Aspek Keamanan SPBE Pemerintah Kota Batam**

No	Aspek Keamanan SPBE	Pelaksana	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	Diskominfo	Belum ada				
2.	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Diskominfo	Belum ada				
3.	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	Diskominfo	Belum ada				
4.	Penyusunan SOP Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo	Belum ada				

*Sumber : Diskominfo Kota Batam (diolah oleh peneliti 2023)*

Pada tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa dalam penerapan program Keamanan SPBE di Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Batam. Sampai saat ini belum memiliki SOP Keamanan yang mengatur dalam pelaksanaan Kebijakan SPBE. Dalam pelaksanaan Kebijakan SPBE sangat penting dalam

<sup>14</sup> Ibid, hlm 276

menerapkan keamanan SPBE agar dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Penerapan keamanan SPBE harus dibarengi standar teknis yang telah ditetapkan agar terciptanya keamanan SPBE yang efektif dan efisien dalam mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan ketidakselarasan hasil evaluasi penilaian SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Batam dengan hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam. Dimana Indeks SPBE atau nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Kota Batam termasuk kategori “Baik” dan diatas rata-rata nasional, tetapi jika melihat dari Hasil Rencana Kerja Diskominfo Kota Batam pada Renja Tahun 2021 bahwa beberapa capaian kinerja dari program OPD terkait masih berkategori “Sangat Rendah”. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat melalui renja diskominfo tahun 2021 yang dat berdasarkan pada renstra Diskominfo kota batam tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Capaian Evaluasi Kinerja Hasil RKPD per Urusan periode Triwulan II**  
**Tahun 2021**

No.	Urusan	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program APBD	Capaian Kinerja Hasil	
					%	Kategori
1.	Komunikasi dan Informatika	2	2	2	41,77%	Tinggi
2.	Statistik	1	1	1	1,96%	Sangat Rendah

3.	Persandian	1	1	0	0%	Sangat Rendah
----	------------	---	---	---	----	---------------

Sumber : Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Batam 2021

Pada Tabel 1.7 di atas bahwa dalam capaian kinerja Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Batam termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Dalam bidang urusan Statistik capaian kinerja hasil yaitu 1.96% dan bidang Persandian 0%. Sangat disayangkan, mengingat evaluasi Indeks SPBE di Kota Batam sudah dikategori “Baik”, tetapi capaian kinerja leading sector dalam pelaksanaan SPBE yaitu Diskominfo Kota Batam salah satu Bidang yang mengurus dan mengelola penyelenggaraan SPBE masih di kategori “Sangat Rendah”. Rendahnya capaian kinerja tersebut dapat mempengaruhi terhambatnya implementasi salah satu aspek dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Batam. Hal ini senada dengan kutipan wawancara bersama Dodi Hamdani, S.Kom selaku Pranata Komputer Ahli Muda, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kota Batam pada 7 Desember 2022 :

“RKPD dan hasil evaluasi penilaian SPBE tidak bisa disandingkan, tapi memiliki keterkaitan satu sama lain. RKPD membahas anggaran. Terkadang target tidak tercapai karena anggarannya tidak ada, sedangkan penilaian SPBE hanya kinerja saja yang dinilai. Dalam hasil RKPD ini, SPBE termasuk dalam urusan komunikasi dan informatika, dan sebagian kecil aspek SPBE ada di persandian yaitu Keamanan Informasi SPBE”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Batam, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang merupakan *Leading Sector* penyelenggaraan SPBE,



salah satu urusan kinerja bidang pada Diskominfo Kota Batam yang memiliki aspek SPBE didalamnya dikategorikan sangat rendah, yaitu Bidang Persandian. Hal ini dikarenakan target kinerja yang tidak tercapai karena, anggarannya tidak ada. Sedangkan Infrastruktur SPBE dapat dikategorikan tinggi, karena infrastruktur SPBE termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika dalam renja tersebut. Rendahnya capaian kinerja bidang Persandian dapat berimplikasi pada terhambatnya realisasi dan kurangnya keefektivitasan pada program Keamanan Informasi SPBE. Hal ini dapat menghilangkan prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan SPBE yaitu efektivitas. Dimana dalam pasal 3 ayat 1 b Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, SPBE seharusnya dilaksanakan dengan prinsip efektivitas agar SPBE berhasil terwujud. Bahwasannya efektivitas disini merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, SPBE harus diimplementasikan sesuai dalam peraturan tersebut.

Terkait permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Batam, untuk meminimalisir permasalahan tersebut Diskominfo Kota Batam yang berperan sebagai *Leading Sector* Kebijakan SPBE terus berupaya dalam mengatasinya dengan membuat fokus rencana strategis Diskominfo Tahun 2021-2026 berupa mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan Transformasi digital ke seluruh daerah mainland serta hinterland Kota

Batam.<sup>15</sup> Berdasarkan fenomena empiris maupun teoritis yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melihat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang adalah : **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi keilmuan administrasi publik, terlebih khususnya pada kajian konsentrasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman

---

<sup>15</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam 2021-2026

dan pengetahuan baru bagi mahasiswa administrasi publik lainnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat selama berkuliah di jurusan administrasi publik terkhususnya konsentrasi kebijakan publik

2. Bagi Lembaga, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam rangka Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE).

3. Bagi pihak lain, manfaat yang diharapkan yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik dengan berbasis elektronik

